



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Laeli Rihaniyah  
Tempat tanggal Lahir : Batang, 09 Mei 2000  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal : Dukuh Keniten RT.004 RW.002, Desa Keniten, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 4 Januari 2021 , telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No : 098/98/IV/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Telah menikah seorang laki-laki bernama **Ngatmo** dengan seorang perempuan yang bernama **Ngatimah**. Dan pernikahan keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Laeli Rihaniyah**.
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6086/DIS./2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Pemohon tercatat atas nama **Laeli Rihaniyah** yang merupakan anak perempuan dari nama Ayah **Suripto** dan nama Ibu **Ngatimah**.

3. Bahwa berdasarkan KK Nomor : 3325042602070761 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat atas nama **Laeli Rihaniyah** anak perempuan dari Ayah **Ngatmo** dan nama Ibu **Ngatimah**.
4. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No : 6086/DIS./2010 Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya nama Ayah **Suripto** dirubah menjadi anak dari nama Ayah **Ngatmo** dan disesuaikan dengan KK Nomor : 3325042602070761 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
5. Permohonan Perubahan Nama ini diajukan untuk mengurus administrasi syarat pernikahan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa Permohonan, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No : 6086/DIS./2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang milik Pemohon, atas nama **Laeli Rihaniyah** anak perempuan dari sebelumnya nama Ayah **Suripto** dirubah menjadi anak dari nama Ayah **Ngatmo** disesuaikan dengan KK Nomor : 3325042602070761 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LAELI RIHANIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3325042602070761 atas nama kepala keluarga NGATMO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 6086/DIS./2010 atas nama LAELI RIHANIYAH anak dari suami isteri SURIPTO dengan NGATIMAH, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor 141/12/II/2020, tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATMO, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATIMAH, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Surat Nikah Nomor: 008/28/IV/1998, tertanggal 22 April 1998, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama saksi NGATMO, dan saksi RIYANTO yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah agar mengizinkan pemohon untuk merubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No : 6086/DIS./2010 yang sebelumnya nama Ayah **Suripto** dirubah menjadi anak dari nama Ayah **Ngatmo** disesuaikan dengan KK Nomor : 3325042602070761;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana pemohon telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) bukti surat masing - masing bertanda P-1. sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing atas nama saksi NGATMO, dan saksi RIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil- dalil sepanjang alasan diajukan permohonan ini ;

Menimbang berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6086/DIS./2010 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang bahwa Laeli Rihaniyah lahir pada tanggal 9 Mei 2000 anak dari pasangan suami istri SURIPTO dengan NGATIMAH;

Menimbang bahwa bukti bertanda bukti P-2, P-5 dan P-7 yang merupakan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan akte nikah milik orang tua pemohon, menerangkan bernama **Ngatmo**, lahir tanggal 23 -03- 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan ada ketidak seragaman nama pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon (vide bukti P-3) tersebut maka pemohon berkeinginan memperbaiki dan menyeragamkan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Batang dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan akte kelahiran pemohon bernama LAELI RIHANIYAH, lahir tanggal 9 Mei 2000 anak pasangan dari SURIPTO dengan NGATIMAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIYANTO bahwa pemohon adalah anak dari pasangan ibu Ngatimah dengan Ngatmo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riyanto dikuatkan dengan saksi Ngatmo bahwa antar SURIPTO dan Ngatmo adalah satu orang yang sama dikuatkan sebagaimana bukti bertanda P-4, dan SURIPTO menikah dengan Ngatimah bukti bertanda P-7;
- Bahwa benar terdapat perberdaan nama ayah dari pemohon yang tertulis dan terbaca pada kutipan akte kelahiran milik pemohon;
- bahwa pemohon hendak mengganti nama ayah pemohon dari nama Ayah **Suripto** dirubah menjadi anak dari nama Ayah **Ngatmo** untuk kepentingan menyeragamkan dokumen kependudukan milik pemohon yang hendak mengurus admistrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan alasan untuk ganti nama ayah pemohon pada kutipan akte kelahiran miliknya dari tertulis terbaca Ayah **Suripto** dirubah menjadi anak dari nama Ayah **Ngatmo** karena untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon, dan menyeragamkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan



perbaiki nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim ganti nama ayah pemohon pada kutipan akte kelahiran milik pemohon dari tertulis terbaca **Suripto** dirubah menjadi dari nama **Ngatmo** karena mereka adalah satu orang yang sama serta benar NGATMO atau Suripto adalah benar ayah kandung dari pemohon sehingga tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat, sedangkan ganti nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ganti nama ayahnya pada dokumen kutipan akte kelahiran No : 6086/DIS./2010 dari tertulis terbaca anak dari ayah bernama **Suripto** dirubah menjadi anak dari ayah nama **Ngatmo** adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama Pemohon telah dicatitkan dalam pada Kutipan Akte Kelahiran (P-3) dikarenakan permohonan pemohon ini berdasar hukum untuk dikabulkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang agar mengirimkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang setempat agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil untuk itu serta Dinas Pendidikan Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Ayah pada Kutipan Akte Kelahiran No : 6086/DIS./2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang milik Pemohon, atas nama **Laeli Rihaniyah** anak perempuan dari sebelumnya nama Ayah **Suripto** dirubah menjadi anak dari nama Ayah **Ngatmo** disesuaikan dengan KK Nomor : 3325042602070761 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.102.000,- (Seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami **YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri BATANG, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SUHASTUTI, SH**. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**SUHASTUTI. SH**

**YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. Materai	=	Rp. 12.000,00
4. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	=	<b>Rp.102.000,00</b>

(Seratus dua ribu rupiah)